



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HAM  
HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Surabaya  
Telepon 031-5311523 Faximile 031-5343907  
Website : www.pn-surabayakota.go.id  
Email : mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING.**

Nomor : 2/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Sby. jo. Nomor : 1126/Pdt.G/2021/PN. Sby.

Pada hari ini : Selasa, tanggal : 10 Januari 2023.  
Saya Hendryk Eko Susanto, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjalankan pekerjaan ini .

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

James Gough Dahulu beralamat di Graha Family W-50 Babatan Wiyung Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Jawa Timur sekarang tidak diketahui keberadaanya untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat / Turut Terbanding ;

Memori Banding tertanggal 10 Januari 2023. serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Januari 2023. yang diajukan oleh M. Miftakhul Ulum, SH.MH. & Rekan, Para Advokat beralamat di Jalan Permata Jambangan Nomor 1 Kota Surabaya, selaku kuasa dari Dinda Kurnia, untuk selanjutnya disebut sebagai : Tergugat / Pemanding, dalam perkara antara :

Dinda Kurnia sebagai Tergugat / Pemanding ;  
Lawan :

Jeremy David Wort, Dkk sebagai Penggugat, Turut Tergugat / Terbanding, Turut Terbanding ;

Kepadanya diberitahukan pula bahwa atas Memori Banding tersebut yang bersangkutan atau kuasanya yang sah dapat menjawab Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang.

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui khalayak umum dan yang bersangkutan sendiri, sambil meninggalkan salinan relaas penyerahan memori banding ini dan disana saya bertemu serta berbicara dengan

Sr. Gustadi (Pegawai Peran Surabaya)

Yang menerima,

Hendryk Eko Susanto  
10-01-23

  
Jurusita Pengganti,  
Hendryk Eko Susanto, SH.



Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**

Melalui  
**KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA**  
Di -  
Surabaya

Perihal : **MEMORI BANDING**



Disampaikan dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Perkenalkan kami **M. MIFTAKHUL ULUM, SH. M.H., ACHMAD DAVID FIRMANSYAH S.H dan SRI BIMO ARY NUGROHO, S.H.**, Pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “**MIFTAKHUL ULUM & PARTNERS**”, yang berkantor di Jl.Permata jambangan No.1, Kota Surabaya Telp.082139658551 Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2022 , bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan klien kami :

Nama	: <b>DINDA KURNIA</b>
Tempat & Tanggal Lahir	: Surabaya, 4 Agustus 1977
Umur	: 45 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
NIK	: 3578044408770001
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Ngagel Dadi 1/45, RT.03/RW.10, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wcnokromo, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut PEMBANDING

Dahulu.....TERGUGAT

Melawan

Nama : **Jermy David Wort**  
Tempat & Tanggal Lahir : Oxford 31 Desember 1966  
Umur : 55 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Brits Citizen  
Pekerjaan : swasta  
Alamat : Jl.Sekutai, Gang Jepang 2, Sanur,  
Denpasar, Provinsi Bali

Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING**

Dahulu ----- **PENGGUGAT**

Dan

Nama : **James Gouh**  
Tempat & Tanggal Lahir : Ashford 18 Mei 1965  
Umur : 56Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Inggris  
Pekerjaan : swasta  
Alamat : Graha Family W-50, Babatan, Wiyung  
Kota Surabaya

Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERBANDING**

Dahulu ----- **TURUT TERGUGAT**

Sehubungan dengan pernyataan banding kami di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya atas Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2022 Perkara Nomor : 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby . Maka dengan ini perkenankan **PEMBANDING** menyampaikan Memori atas Permohonan Banding tersebut.

Dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

#### **I. TENTANG TENGGANG WAKTU**

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2022 Perkara Nomor : 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby Pembanding menyatakan Banding di Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Januari 2023, sehingga Permohonan Banding ini memenuhi tenggang waktu yang ditentukan, dengan demikian secara yuridis Permohonan Banding Pembanding harus dinyatakan untuk dapat diterima.

## II. TENTANG KEBERATAN PEMBANDING

1. Bahwa, Pembanding sangat keberatan dan sangat kecewa dengan bentuk putusan majelis hakim tingkat pertama pada **Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2022 Perkara Nomor : 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby** yang amar putusannya sebagai berikut :

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Dari Tergugat

#### DALAM KOPENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan Selebihnya

#### DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekopensi Seluruhnya

#### DALAM KOPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum kepada Tergugat Kopensi / Penggugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.395.000,-(lima juta tigaratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
2. Bahwa, putusan majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya a. quo. adalah bentuk putusan yang ngawur dan secara langsung bertentangan dengan azas hokum, teori hukum, dan hukum acara, karena Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan **KACA MATA KUDA** yang tidak mempedulikan dan terlalu berani "**menabrak**" azas hukum, teori hukum dan hukum acara yang berlaku, asalkan gugatan Penggugat bisa dikabulkan dan antara Petimbangannya pun dan amar putusannya bertentangan **sehingga Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya khususnya dalam perkara A quo dapat di gunakan seseorang sebagai dasar untuk membenarkan seseorang dari sebuah kesalahan dan**

**juga bisa merusak nilai-nilai keadilan sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan;**

3. Bahwa, demi nama besar dan citra serta kewibawaan lembaga peradilan In. Casu majelis hakim tingkat banding pada pengadilan Tinggi Jawa Timur, maka mohon agar putusan majelis hakim tingkat pertama yang demikian mohon untuk dikaji dan dikoreksi secara cermat dan obyektif dengan memperhatikan azas hukum, teori hukum dan hukum acara yang dibenturkan dengan fakta – fakta yang terungkap selama persidangan dengan harapan agar tidak menciptakan putusan peradilan yang sesat.
4. Bahwa, apabila majelis hakim tingkat pertama mencermati dan bertindak obyektif serta berpedoman pada azas hukum acara dan teori hukum, dan tidak berat sebelah kepada Terbanding / Penggugat maka dapat dipastikan jika majelis hakim tingkat pertama tidak akan menjatuhkan putusan yang demikian menyesatkan.
5. Bahwa, adapun alasan – alasan Pemanding Mengajukan Memori banding karena **sangatlah jauh dan melenceng dari kata adil yang sebenarnya dan sungguh sangat amat mendzolimi Pemanding atau Tergugat karena dalam putusan tersebut sangatlah bertentangan fakta-fakta yang di persidangan yang sebenarnya yang dia juakan oleh Pemanding/Termohon yang diantaranya dalam ;**

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM)**

Bahwa, pada intinya tanggapan Eksepsi dari PENGGUGAT secara nyata dan diakui tidak bisa menyebutkan perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGUAT secara tertulis , Sehingga posita gugatan yang diuraikan oleh PENGGUGAT sangat sulit untuk dimengerti, urutan dari kronologis terjadinya peristiwa yang dianggap sebagai wanprestasi dan merugikan PENGGUGAT juga tidak diceritakan secara sistematis dan tidak runut alur cerita kronologisnya, sehingga siapapun yang membaca gugatan tersebut akan mengalami kesulitan untuk memahami sesungguhnya alur cerita seperti apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT, apakah gugatan Wanprestasi atau bukan ? Hal tersebut menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak menentu arah yang akhirnya mengakibatkan kekaburan dalam gugatan PENGGUGAT, sehingga timbul

pertanyaan bagi TERGUGAT sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh PENGGUGAT ketika mengajukan gugatan ini ? Seharusnya, dalam menyusun suatu posita gugatan itu harus jelas ceritanya, sistimatis, runut dan mudah dimengerti, menjelaskan posisi PENGGUGAT dan TERGUGAT, TURUT TERGUAT, kemudian menjelaskan mengenai dasar objek sengketa secara jelas dan mudah dimengerti, lalu menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan TERGUGAT dan perbuatan apa yang merugikan PENGGUGAT, sampai bisa munculnya TURUT TERGUGAT, selain hal tersebut petitum PENGGUGAT nomor 7 dan 9, pad halaman 11 dan 12 merupakan permintaan yang sama, yang seharusnya hal tersebut tida perlu diulang kedua kalinya sehingga mengakibatkan kekaburan dalam gugatan PENGGUGAT. Hal tersebut sebagaimana telah disinggung dalam doktrin hukum Mantan Hakim Agung Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Mandar Madju, Bandung 1997, halaman 17, yang menyatakan:

"Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas" di dalam gugatan PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT melakukan WANPRESTASI akan tetapi dalam Positanya TERGUGAT udah pernah menjalankan PERSTASINYA

Bahwa oleh karena secara nyata-nyata gugatan PENGGUGAT telah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**2. URAIAN POSITA PENGUGAT TIDAK BISA MENGURAIKAN ADANYA PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG MANA HAL TERSEBUT JIKALAU ADA KERUGIAN DI TANGGUNG OLEH TERGUGAT ;**

Bahwa, pada intinya juga tanggapan Eksepsi dari PENGGUGAT dalam hal ini secara nyata dan diakui tidak bisa menyebutkan perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara tertulis, dan sebagaimana kita ketahui suatu Perjanjian usaha kerjasama mempunyai konsekwensi jika diperoleh keuntungan dalam Usaha tersebut akan dinikmati dan dibagikan bersama sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut dan jika terjadi kerugian dalam kerjasama usaha tersebut juga akan ditanggung bersama oleh para pihak yang membuat perjanjian yang telah disepakati tersebut, hal mana sesuai dengan Pasal 1619 KUH

Perdata, bahwa Perjanjian yang merupakan suatu bentuk usaha kerja sama, maka laba dan rugi ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang melakukan Perikatan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1633 KUH Perdata; Bahwa hal ini diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1160 K / Sip / 1972 tanggal 31 Desember 1973 yang menyatakan bahwa :

- a. Perjanjian kerja sama tidaklah terikat pada suatu bentuk tertentu.
- b. Keuntungan yang diperoleh dan rugi yang diderita oleh suatu usaha bersama menjadi hak ataupun kewajiban bersama dari pihak-pihak yang mengadakan usaha bersama itu ;

dengan demikian Ketika ada kerugian harusnya ditanggung bersama dan ketika ada keuntungan harus di tanggung bersama dan keuntungan hal tersebut telah di laksanakan TERGUGAT memenuhi Prestasinya yaitu membagi ke untungan sebanyak 3 kali yaitu bulan Desember 2017, Januari 2018 dan Februari 2018 dengan total keuntungan Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut secara nyata-nyata sudah di akui oleh PENGGUGAT dalam positnya Poin nomor 1.3 halaman 4 sehingga **secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, merupakan bukti yang sempurna didepan persidangan yang secara langsung di akui oleh PENGGUGAT,**

sehingga dalam uraian hal tersebut pada pokoknya ketika ada kerugian harusnya di tanggung bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

### 3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT ( ERROR IN SUBJECT )

Bahwa, tanggapan Eksepsi PENGGUGAT dalam hal ini menyatakan adanya perjanjian yang di buat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Pertanyaan besar bagi TERGUGAT kepada PENGGUGAT perjanjian yang mana yang telah di sepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT?????..... pada waktu kapan perjanjian tersebut di buat...???????, dan apakah ada pernyataan tertulis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT?????, sepanjang gugatan PENGGUGAT tidak bisa menyebutkan perjanjian tersebut sehingga gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT selama ini **SALAH ALAMAT ( ERROR IN SUBJECT )**

Karena dalam perkara A. quo tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maka secara yuridis gugatan A. quo harus ditolak.

**4. KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING ATAU TIDAK SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN / CACAT FORMIL ;**

Bahwa gugatan wanprestasi didaftarkan oleh para kuasa hukum Penggugat berdasarkan "Surat Kuasa Khusus" yang memberikan kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Surabaya, tidak sah di karenakan :

- Bahwa gugatan wanprestasi didaftarkan oleh para kuasa hukum Penggugat berdasarkan dalam "Surat Kuasa Khusus" tidak ada penanggalan pada phisik-nya materai 10.000, dalam hal penggugat dari Posita sampai dengan Petitum tidak jelas dan kabur alur hukumnya;
- Bahwa dalam Pasal 7 ayat (5) Undang – Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menyebutkan : "Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel";
- Bahwa kemudian, dalam Pasal 7 ayat (9)-nya menyebutkan : "Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai";
- Bahwa, dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas atas IDENTITAS para pihak secara lengkap, yaitu PENGGUGAT tidak menyebutkan pekerjaan dari TERGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 8 RV, yang mengharuskan penyebutan Identitas para pihak secara lengkap yang meliputi nama, pekerjaan dan tempat tinggal ( Vide : Strategi menyusun dan menangani gugatan perdata, Darwan Prist, SH. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, halaman 28 – 29 Jo. Hukum Acara Perdata Indonesia, AbdulKadir Muhammad, SH., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, halaman 41 ).

- Bahwa dokumen yang tidak bermaterai atau dianggap tidak bermaterai (di anggap tidak dibayar), telah ada sanksinya berdasar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang – Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menyebutkan : “Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Juru Sita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, masing - masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar dan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku” ;
- Bahwa, selain itu dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas atas **IDENTITAS** para pihak secara lengkap, yaitu PENGGUGAT tidak menyebutkan pekerjaan dari TERGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 8 RV, yang mengharuskan penyebutan identitas para pihak secara lengkap yang meliputi nama, pekerjaan dan tempat tinggal ( Vide : Strategi menyusun dan menangani gugatan perdata, Darwan Prist, SH. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, halaman 28 – 29 Jo. Hukum Acara Perdata Indonesia, AbdulKadir Muhammad, SH., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, halaman 41 ).
- Bahwa atas cacat formil pada surat kuasa, maka menjadikan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah, sehingga Kuasa Hukum Penggugat tidak sah pula mengajukan gugatan untuk dan atas nama Prinsipal Penggugat;
- Dengan demikianpuia gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat substansial dari suatu gugatan, oleh karenanya gugatan A. quo secara yuridis harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima. ( Niet Ontvankelijk verklaard ).

##### 5. TENTANG KOMPETENSI RELATIF / EXCEPTIE VAN ONBEVEEGHEID

Bahwa, mengenai tanggapan Eksepsi PENGGUGAT dalam hal ini tidak bisa terbantahkan di karenakan Posita point nomor 1.14 PENGGUGAT mendalilkan ada perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tentang Pengakuan Hutang pada tanggal 17 Juli 2019 akan tetapi perjanjian tersebut dalam surat perjanjiannya dilakukan di Denpasar bali di dalam Perjanjian tersebut, dan hal tersebut pun hanya di hadir TERGUGAT saja melainkan PENGGUGAT Tidak hadir Cuma di hadir kuasa hukum PENGGUGAT yang merangkap sebagai saksi sekaligus dalam perjanjian tersebut, sehingga secara yuridis dengan menyimpangi ketentuan pasal 188 HIR Jo. Pasal 99 RV, maka segala bentuk sengketa yang menyangkut pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama antara Tergugat dengan Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan a.quo di Pengadilan Negeri Surabaya;

**6. BAHWA, GUGATAN TIDAK DAPAT DI TERIMA (viet ontvankelijk verkloard), KERNA TELAH TERJADI PELANGGARAN PROSEDUR MEDIASI BERDASARKAN PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi. Yaitu:**

- 6.1. Bahwa berdasarkan BAB I Pasal 1 Angka Ke-7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para Pihak dengan dibantu oleh Mediator;
- 6.2. Bahwa Penggugat (Jermy David Wort) secara pribadi tidak pernah menghadiri Persidangan Mediasi, bahkan dari awal sidang sampai pembacaan gugatan tanpa alasan yang jelas dan pasti dan hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya saja. Padahal secara aturan bahwa yang dimaksud dengan "para pihak Berdasarkan BAB I Pasal 1 Angka Ke-8 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi adalah "Dua atau lebih subjek hukum yang "bukan kuasa Hukum" yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian";
- 6.3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) & Pasal 15 (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dinyatakan bahwa Baik Kuasa Hukum maupun Mediator berkewajiban mendorong Para Pihak untuk aktif didalam proses mediasi;

- 6.4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dinyatakan bahwa "Para Pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik";
- 6.5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, yang intinya adalah bahwa aturan ini berlaku bagi Mediasi yang terkait dengan proses berperkara, bahwa Hakim, Mediator, Para Pihak wajib mengikuti prosedur Mediasi didalam aturan ini, dan bahwa tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau 154 RBg "yang mengakibatkan Keputusan batal demi hukum";
- 6.6. Bahwa dapat disimpulkan atau patut diduga, Pihak Penggugat Telah memiliki Itikad Tidak Baik dengan Tidak pernah menghadiri Proses Mediasi, karena memang yang disebut Mediasi bermakna Perundingan untuk memperoleh kesepakatan "Para Pihak" (Point 6.1) apalagi sebagai pihak Penggugat harusnya wajib hadir langsung (**Jermy David Wort**), adapun yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih Subjek Hukum dan "bukan Kuasa Hukum" (Point 6.2). Sehingga "bagaimana dapat terjadi Kesepakatan Para Pihak (Mediasi)?" apabila yang hadir bukanlah Pihak Penggugat Sendiri (**Jermy David Wort**), Melainkan "Hanya Kuasa Hukumnya saja". Sehingga terlihat bahwa Penggugat memang "Menghindari Mediasi saja" agar tidak terjadi kata "sepakat" atau "perdamaian", sebagaimana Perdamaian wajib diupayakan berdasarkan Pasal 130 HiR dan sebagaimana prosedur Mediasi diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi ;

**7. BAHWA, OLEH KARENA :**

- Tergugat telah memenuhi Prestasinya yang berarti antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada hubungan lagi.
- **GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM)**
- **URAIAN POSITA PENGUGAT TIDAK BISA MENGURAIKAN ADANYA PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG MANA HAL TERSEBUT JIKALAU ADA KERUGIAN DI TANGGUNG OLEH TERGUGAT**
- **GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT ( ERROR IN SUBJECT )**

- **KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING ATAU TIDAK SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN / CACAT FORMIL TENTANG KOMPETENSI RELATIF / EXCEPTIE VAN ONBEVEEGHEID**
- **KERNA TELAH TERJADI PELANGGARAN PROSEDUR MEDIASI BERDASARKAN PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.**

*Maka demi hukum, Gugatan Penggugat A. quo wajib dan harus di Tolak.*

*Atau*

*Setidak – tidaknya secara yuridis Gugatan A. quo. harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima.*

## **II. DALAM KOMPENSI**

1. Bahwa, dalil - dalil TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Eksepsi mohon dianggap telah terulang dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa, TERGUGAT menolak keras seluruh dalil - dalil Gugatan PENGGUGAT, karena dalil - dalil Gugatan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi.
3. Bahwa, jika dikaji dengan cermati, maka Gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah bentuk Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali dan merupakan Gugatan yang terlalu berani dan dipaksakan. Karena TERGUGAT telah memenuhi prestasinya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hal ini juga ditegaskan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada posisinya poin nomor 1.3 pada halaman 4 yang nyata-nyata TERGUGAT sudah memberikan keutungan kepada Penggugat secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, merupakan bukti yang sempurna didepan persidangan yang secara langsung di akui oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa, selain hal tersebut sepanjang jawaban Kopenensi maupun Replik dan Bukti-bukti yang di ajukan Penggugat tidak bisa

membuktikan adanya perjanjian kerjasama tertulis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai kerja sama investasi yang dilakukannya sehingga sangat amat terlalu di paksakan gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT dan terkesan gugatan tersebut sangat (Obscur / kabur) tidak ada perjanjian kerjasama yang jelas, dan tidak ada tanggal waktu kerjasama yang di buat dan kapan pun berakhirnya kerjasama tersebut, sehingga siapapun yang membaca gugatan tersebut sudah bisa di pastikan tanpa pembuktian pun bahwa secara nyata-nyata dan sangat Jelas perjanjian tersebut tidak ada dan tidak tertulis antara kedua belah pihak, dan itupun secara langsung dilihat baik dari gugatan maupun Replik Penggugat tidak bisa menyebutkan hal tersebut Dan sebagaimana kita ketahui PENGGUGAT selalu menyebutkan kerja sama secara lisan aja tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis dan selain hal tersebutpun pernah dilakukan PENGGUGAT melakukan laporan pidana ke kepolisian untuk menakut-nakuti TERGUGAT supaya meberikan unagsesuai dengan kemaun PENGGUGAT, dan TERGUGATpun menghadiri laporan tersebut bahkan tanpa kuasa hukum, TERGUGAT menghadirinya dan memberikan keterangan saksi dengan sejujurnya akan tetapi secara hukum laporan tersebutpun tidak bisa berjalan dikarenakan tidak ada bukti kesalahan yang di lakukan oleh TERGUGAT;

5. Bahwa, Perlu diingat dan dicatat **tidak ada pernah terjadi perjanjian jikalau ada PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG MANA HAL TERSEBUT JIKALAU ADA KERUGIAN DI TANGGUNG OLEH TERGUGAT** hal tersebut tidak pernah ada dan semua modal yang di berikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sudah di jalankan oleh TERGUGAT dengan benar dan ketika ada keuntungan sudah di berikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan sudah seharusnya jikalau ada kerugian sudah pastinya di tanggung bersama;
6. Bahwa, selain hal tersebut Penggugat juga mengajukan beberapa bukti surat akan tetapi bukti tersebut tidak bisa mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karena bukti yang satu dengan yang lainnya

saling bertentangan dan tidak selain hal Tersebut Penggugat juga mengajukan beberapa saksi tetapi sama juga saksi keterangannya bertentangan dengan pokok perkara artinya tidak ada yang menunjang bukti keabsahan surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat di antara saksi tersebut yaitu :

- Komang widana pumawan ( saksi dalam Perjanjian hutang)  
Bahwa, kesaksian dari saksi ini membuktikan betapa cacatnya perjanjian piutang tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian adalah ;
  - a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
  - b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
  - c. Suatu hal tertentu; dan
  - d. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

**Karena dalam perjanjian tersebut adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum di antaranya karena :**

- Santi ( karyawan Penggugat)  
Bahwa saksi yang diajuaka oleh Penggugat ini tidak bisa diambil keterangannya sama sekali dikarenakan tidak mengetahui sama sekali pokok perkaranya;
7. Bahwa, selain hal Para Penggugat Tergugat untuk menunjang Jawaban dan Dupliknya juga mengajuga beberapa bukti surat yang saling berkaitan antara dalil jawaban dan Duplik Tergugat diantaranya yaitu :
1. T - 1
    - Bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 18 Desember 2017 Rp.25.000.000.- (duapuluh limah juta rupiah);
    - **Membuktikan di sinini Tergugat telah memberikan keuntungan kepada Tergugat dari hasil investasinya sebesar Rp.25.000.000.- (duapuluh limah juta rupiah) di bulan Desember tahun 2017**
  2. T - 2
    - Bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 6 Februari 2018 Rp.25.000.000.- (duapuluh limah juta rupiah);
    - **Membuktikan di sinini Tergugat telah memberikan keuntungan kepada Tergugat dari hasil investasinya sebesar Rp.25.000.000.- (duapuluh limah juta rupiah) di bulan 6 Februari 2018**

3. T-3

- Bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 23 Maret 2018 Rp.25.000.000.- (duapuluh lima juta rupiah)
- **Membuktikan di sinini Tergugat telah memberikan keuntungan kepada Tergugat dari hasil investasinya sebesar Rp.25.000.000.- (duapuluh lima juta rupiah) di bulan 23 Maret 2018;**

4 T-4

- Percakapan Whastupp antara Pengugat dan Tergugat mengenai akun trading Penggugat yang dijalankan oleh Tergugat dan Tergugat memberi taukan akun dan passwordnya;
- **Membuktikan Penggugat dapat mengakses atau melihat perkembangan trading investasi Penggugat sendiri yang sedang dijalkannya sehingga Penggugat bisa mengetahui perkembangan tradingnya saat itu yang kondisinya menurun**

5 T-5

- Print out perkembangan invesatasi Trading yang di jalankan Tergugat dan Penggugat juga bisa mengaksesnya sendiri dan mengetahui sendiri saat itu nilai investasinya menurun sampai minus atau bangkrut;
- **Membuktikan Bahwa Tergugat secara transparan menunjukan investasi tarading Penggugat saat itu menurun bahkan minus ;**

6 T-6

- Bukti transfer Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.175.000.000,- pada bulan Juli 2018
- **Membuktikan Bahwa ketika ketika itu Penggugat memaksa Tergugat membayar hutang pihak turut tergugat;**

7 T-7

- Percakapan Whastupp antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 4 oktober 2020 yang dimana dalam hal tersebut Penggugat meminta Tergugat memainkan akun tradingnya lagi akan tetapi Tergugat keberatan di karenakan jikalau ada kesalahan terhadap Trading Penggugat pihak Tergugat tidak mau di salahkan lagi
- **Membuktikan Penggugat merasa tidak perna di bohongi atau di tipu oleh Tergugat mengenai investasi yang sebelumnya, di karenakan Penggugat masi berkeinginan memaikan trading dengan bantuan Tergugat**

**Catatan :**

- Bahwa, T-1 sampai T-3 membuktikan bahwa Tergugat telah menjalankan Prestasinya dengan memberikan keuntungan kepada Penggugat
  - Bahwa, T-4 membuktikan bahwa Tergugat bersifat transparan mengenai akun Trading yang di mainkannya terhadap Penggugat sehingga Penggugat dapat mengetahui kondisi trading yang berjalan dan ketika ada kebangkrutan trading tersebut Penggugat tidak bisa menyelahkan Tergugat ( karena antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada perna perjanjian tertulis jikalau ada kebangkrutan mengenai investasi yang di jalankan Tergugat menanggungnya sendiri)
  - Bahwa, T-5 menunjukan bahwa kondisi tradinya saat itu mengalami lose atau brangkrut kondisinya minus;
  - Bahw, T-6 menunjukan ketika itu Penggugat memaksa Penggugat untuk membayar hutang turut Tergugat
  - Bahwa, T-7 menunjukan bahwa Penggugat masi berkeinginan menggunakan jasa Tergugat memainkan investasi trading lagi padahai saat itu trading yang di mainkan Tergugat mengalami Lose atau menurun disini membuktikan bahwa kebangkrutan tersebut memang bukan kesaiahan Tergugat sehingga Penggugat masi menaru kepercayaan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak bersedia lagi dikarenakan takut di salahkan lagi oleh Penggugat;
8. Bahwa, jika di hubungkan antara Bukti Surat Tergugat dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat semuanya saling mendukung satu sama salin sehingga merupakan bukti yang sempurna di dalam persidangan

**B. DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa, para TERGUGAT dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKOPENSİ akan mengajukan Gugatan balik kepada PENGGUGAT yang dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKOPENSİ.
2. Bahwa, segala dalil yang tertuang dalam Konpensi mohon dianggap telah terulang dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa, dalam perkara ini PENGGUGAT REKOPENSİ merasa perlu untuk membela haknya, atas gugatan PENGGUGAT KOPENSİ / TERGUGAT REKOPENSİ . yang menggugat TERGUGAT KOPENSİ / PENGGUGAT REKOPENSİ secara bertubi – tubi dan membabi buta. Dengan dasar yang tidak jelas dan bukti yang patut dicurigai sebagai hasil rekayasa PENGGUGAT KOPENSİ / TERGUGAT REKOPENSİ .

4. Bahwa, dalam perkara ini PENGGUGAT REKOPENSI merasa perlu untuk membela haknya, karena PENGGUGAT REKOPENSI telah memenuhi prestasinya dan hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi baik dalam gugatannya pada posisinya poin nomor 1.3 pada halaman 4 yang nyata-nyata Tergugat sudah memberikan keutungan kepada PENGGUGAT / TERGUGAT REKOPENSI secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, merupakan bukti yang sempurna didepan persidangan yang secara langsung di akui oleh TERGUGAT REKOPENSI; ( dalil rekopensi PENGGUGAT dalam hal ini dianggap di benarkan karena tidak ada bantahan)
  
5. Bahwa, selain hal tersebut surat pengakuan hutang yang di bicarakan TERGUGAT REKOPENSI harus dinyatakan batal dengan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian adalah ;
  - Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
  - Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
  - Suatu hal tertentu; dan
  - Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Karena dalam perjanjian tersebut adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum di antaranya karena :

- a. Perjanjian tersebut tidak dihadiri kedua belah pihak melainkan hanyalah PENGGUGAT REKOPENSI saja, dan TERGUGAT REKOPENSI tidak hadir dalam hal tersebut, dan tidak ada surat kuas penunjukan orang lain untuk menghadiri perjanjian tersebut, hanyalah menyuruh orang lain menghadirinya tanpa dasar hukum, sehingga tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak ; ( padahal nyata-nyata dalam perjanjian tersebut ada nama kedua belah pihak yaitu antara PENGGUGAT REKOPENSI dan TERGUGAT REKOPENSI untuk tanda tangan);
  
- b. Perjanjian tersebut hanya di hadiri oleh satu orang saksi saja, yang seharusnya syarat sahnya perjanjian minimal di hadiri 2 orang saksi ;
  
- c. Saksi dalam perjanjian pengakuan hutang tersebut yang bernama KOMANG WIDIANA PURNAWAN SH,MH tidak bersifat Netral

artinya memihak TERGUGAT REKOPENSI, karena waktu itu saksi pernah menjadi kuasa hukum TERGUGAT REKOPENSI untuk menSomasi PENGGUGAT REKOPENSI untuk membayar kerugian investasi tersebut kepada TERGUGAT REKOPENSI, dan saksi tersebut pula yang menekan, mengintimidasi dan memaksa PENGGUGAT REKOPENSI untuk menanda tangani perjanjian pengakuan hutang tersebut, padahal secara nyata-nyata saksi tau betul perjanjian itu di buat harus dihadiri kedua belah pihak, akan tetapi kok berani memaksa PENGGUGAT REKOPENSI untuk menanda tanagani perjajian tersebut tanpa di hadiri TERGUGAT REKOPENSI ??????????????.....

d. Perjanjian tersebut bersifat memakas dan menekan pihak PENGGUGAT REKOPENSI;

7. Bahwa, dalil REKOPENSI TERGUGAT nomor 2.5 yang menyatakan adanya penandatanganan para pihak adalah sangat ama tidak benar karena dalam pengakuan hutang tersebut TERGUGAT tidak pernah menghadiri akan hal tersebut;
8. Bahwa, tindakan dari Tergugat Rekonpensi yang demikian secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, sehingga sangat layak apabila gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Pembanding, mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2022 Perkara Nomor : 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby
- Mengadili sendiri :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* ).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. DALAM KOMPENSI :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### B. DALAM REKOMPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKOMPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKOMPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT REKOMPENSI mengembalikan uang cicilan hutang TURUT TERGUGAT yang di bayar PENGGUGAT REKOMPENSI kepada TERGUGAT REKOMPENSI sebesar sebesar Rp. 175.000.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika karena hal tersebut bukan kewajiban PENGGUGAT REKOMPENSI melainkan TURUT TERGUGAT, dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum TERGUGAT REKOMPENSI untuk membayar ganti rugi materil kepada PENGGUGAT REKOMPENSI sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah). rupiah secara tunai dan seketika, dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum TERGUGAT REKOMPENSI untuk membayar ganti rugi moril kepada PENGGUGAT REKOMPENSI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) rupiah, secara tunai dan seketika, dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

6. Menghukum TERGUGAT REKOPENSI untuk membayar denda keterlambatan atas pembayaran ganti rugi materi'il dan moril sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah setiap hari keterlambatan)
7. Menghukum TERGUGAT REKOPENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Rekonpensi ini.

C. DALAM KONPENSI - REKONPENSI

- . Apabila Majelis hakim berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik mohon untuk memberikan putusan yang seadil -adilnya ( ex aequo et bono )

Demikian memori banding ini disampaikan, atas kesediaan Majelis Hakim Tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, disampaikan terima kasih.

Surabaya 10 Januari 2023

Hormat Kuasa Pembanding – daluhu Tergugat



1. M.MIFTAKHU ULUM., S.H., M.H.,
2. ACHMAD DAVID FIRMANSYAH, S.H,
3. SRI BIMO ARYO, S.H